



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel: humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 2167/UN57/HK.03.01/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR
797/UN57/HK.03.01/2023 TENTANG PENGANGKATAN TIM PENILAI JABATAN
AKADEMIK DOSEN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 797/UN57/HK.03.01/2023 tentang Pengangkatan Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar Tahun 2023;
- b. bahwa terdapat perubahan susunan personel dalam Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 797/UN57/HK.03.01/2023 sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 797/UN57/HK.03.01/2023 tentang Pengangkatan Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1171);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1337);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si., sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR 797/UN57/HK.03.01/2023 TENTANG PENGANGKATAN TIM PENILAI JABATAN AKADEMIK DOSEN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023.

KESATU : Mengubah Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 797/UN57/HK.03.01/2023, serta mengangkat pegawai sebagai berikut :

A. Menghapus nama-nama yang bersangkutan dari Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar Tahun 2023:

No	Nama dan NIP/NIPPPK/NIK	Jabatan
1	Prof. Dr. Sri Suwitri, M.Si. NIP 196206141987032001	Ketua Merangkap Anggota
2	Acharisa Mettasatya Afrilia, S.Sos., M.I.Kom. NIP 198801072019032011	Anggota
3	Wahyu Andriyanto, S.A.P. NIP 19871024008121001	Anggota

B. Mengangkat nama-nama yang bersangkutan sebagai Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar Tahun 2023:

No	Nama dan NIP/NIPPPK/NIK	Jabatan	Kedudukan
1	Rani Pajrin, S.H., M.H. NIP 199005152019031010	Plt. Ketua Jurusan Hukum	Anggota
2	Prinsia Nurul Ikasari, S.I.Kom., M.I.kom. NIP 198801072019032011	Sekretaris Jurusan Ilmu Komunikasi	Anggota
3	Ana Munasiroh, S.Sos. NIP 198710102014042001	Kasubag Umum	Anggota

C. Merubah Jabatan dan Kedudukan dalam Tugas:

SEMULA		
Nama dan NIP/NIPPPK/NIK	Jabatan	Kedudukan
Prof. Dr. Sri Suwitri, M.Si. NIP 196206141987032001	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Ketua Merangkap Anggota
MENJADI		
Dr. A.P. Dra. Sri Mulyani, M.S.I. NIPPPK 196206012021212001	Plt. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Ketua Merangkap Anggota

Sehingga susunan Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar Tahun 2023 menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

- KEDUA** : Tim bertugas melaksanakan segala sesuatu baik hal teknis dan non teknis yang diperlukan untuk penilaian jabatan akademik dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar.
- KETIGA** : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 797/UN57/K/HK.02/2022 tentang Pengangkatan Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 2 Agustus 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,




SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar di Magelang;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar di Magelang;
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar;
4. Pegawai yang bersangkutan; dan
5. Arsip

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR : 2167/UN57/HK.03.01/2023

TANGGAL : 2 AGUSTUS 2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR
797/UN57/HK.03.01/2023 TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENILAI JABATAN
AKADEMIK DOSEN FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TIDAR
TAHUN 2023

DAFTAR NAMA TIM PENILAI JABATAN AKADEMIK DOSEN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
ILMU POLITIK UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

No	Nama dan NIP/NIPPPK/NIK	Jabatan	Kedudukan
1	Dr. A.P. Dra. Sri Mulyani, M.S.I. NIPPPK 196206012021212001	Plt. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Ketua Merangkap Anggota
2	Wahyu Prabowo, S.H., M.H. NIP 198706102015041003	Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum	Sekretaris Merangkap Anggota
3	Drs. Sujatmiko, M.P.A. NIK 196210151988032C058	Plt. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Anggota
4	Rani Pajrin, S.H., M.H. NIP 199005152019031010	Plt. Ketua Jurusan Hukum	Anggota
5	Prinsia Nurul Ikasari, S.I.Kom., M.I.kom. NIP 198801072019032011	Sekretaris Jurusan Ilmu Komunikasi	Anggota
6	Ana Munasiroh, S.Sos. NIP 198710102014042001	Kasubag Umum	Anggota
7	Stefanus Raka Prabasworo W.M., S.T. NIK 19941208201820K140	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
8	Pauzul Kamilah Purnomo Putri, S.T. NIK C.202207010153	Pramubakti	Anggota

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 2 Agustus 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
NIP 196704301992031002